

Aspek hukum dalam pengelolaan DAS (studi kasus Das Jeneberang Sulawesi Selatan)

Ridwan Bohari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=87984&lokasi=lokal>

Abstrak

Kualitas suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh cara-cara manusia memanfaatkan lahan DAS itu selanjutnya akan menentukan DAS tetap produktif secara lestari atau sebaliknya menjadi rusak atau tidak produktif lagi. Penelitian ini untuk melihat aspek hukum dalam pengelolaan DAS Jeneberang Sulawesi Selatan. DAS diyakini sebagai suatu ekosistem yang kompleks dan berkembang dengan perubahan waktu, oleh karena itu, dengan mengetahui aspek-aspek hukum dalam pengelolaan DAS Jeneberang, kerusakan ekosistem yang terjadi akibat dari kegiatan yang dilakukan pada Daerah Aliran Sungai dapat diminimalkan atau dengan kata lain dapat dihindari. Ditinjau dari aspek penggunaan lahan di DAS Jeneberang mempunyai tingkat kerusakan yang cukup berat, meliputi kawasan hutan, perkebunan, sungai, serta pemukiman. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Daerah Aliran Sungai Jeneberang akibat kegiatan yang dilakukan tanpa kontrol. Hal ini akibat karena penerapan Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan berbagai peraturan pelaksanaan yang telah diundangkan oleh pemerintah daerah Propinsi Sulawesi-Selatan, belum diterapkan secara konsisten, khususnya pada sangsi-sangsi hukum. Pemanfaatan lahan di Daerah Aliran Sungai Jeneberang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan masing-masing. Dalam kondisi seperti ini di perlukan suatu pendekatan sistematis untuk mengevaluasi keadaan yang optimal. Untuk memberikan pengaturan yang mantap dalam usaha pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan Daerah Sungai Jeneberang. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia dalam mengelola lingkungan dan sumberdaya alam. Peraturan perundangan itu dapat meliputi tataguna lahan, tata guna air, dan sebagainya yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan serta pedoman kerja yang jelas. Strategi dalam penerapan hukum lingkungan perlu dilakukan agar hukum lingkungan dapat tersosialisasi dalam masyarakat antara lain: memasyarakatkan hukum lingkungan melalui penyuluhan-penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi, pemerataan dan keadilan, penegakan hukum, peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.